

KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ahmad Syarbaini
STIS Al-Hilal Sigli, Aceh
tengku.nyak@gmail.com

Abstract

Corruption is a very old human culture. The term corruption comes from the Latin corruptio and corruptus which means to bribe and corrumpere means to damage. Corruption is: "A mistake made by someone either in the economy, intellectual or political". Corruption is a sinful act which is included in jarimah, the punishment for which is ta'zir. Corruption in Indonesian law is: "Unlawfully carrying out acts of enriching oneself or others or a corporation that can harm state finances or the state economy". Here are some reasons why corruption is considered an extraordinary crime that can destroy the state economy and sharia economy: First; Corruption causes great and widespread damage, second; corruption is a systemic crime, third; corruption violates human rights, fourth; Corruptors are punished severely, fifth; corruption threatens world order, and sixth; corruption damages the sharia economy.

Keyword: Corruption, Shariah Economic Law

Abstrak

Korupsi merupakan budaya manusia yang sudah sangat tua. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dan corruptus yang berarti menyuap dan corrumpere artinya rusak. Korupsi adalah: "Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik". Korupsi merupakan perbuatan maksiat yang termasuk ke dalam jarimah, 'uqubat-nya berupa ta'zir. Korupsi dalam hukum Indonesia adalah: "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Berikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan ekonomi negara dan ekonomi syariah: Pertama; Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas, kedua; korupsi adalah kejahatan sistemik, ketiga; korupsi melanggar hak asasi manusia, keempat; Pelaku korupsi dihukum dengan berat, kelima; korupsi mengancam ketertiban dunia, dan yang keenam; korupsi merusak ekonomi syariah.

Kata Kunci: Korupsi Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu budaya manusia yang sudah sangat tua. Tanggal 09 Desember diperingati sebagai Hari Anti-korupsi Sedunia atau International Anticorruption Day. Peringatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari mandat *United Nations Convention Against Corruption* yang di keluarkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Korupsi ini dipraktekkan dari masa ke masa sehingga menjadi satu budaya yang dianggap biasa, padahal perbuatan ini merupakan satu tindak kejahatan yang luar biasa. Budaya korupsi ini sudah sangat melekat pada kebanyakan pejabat negara, termasuk Indonesia dan Aceh khususnya. Kejahatan ini dilakukan karena kemungkinan konsep korupsi yang begitu belum jelas, baik itu berupa istilah, definisi atau makna maupun 'uqubat-nya.

Korupsi jika dianalogikan itu persis seperti dahan, ranting dan daun kayu pada sebatang pohon yang semakin lama semakin banyak kasusnya. Kasus korupsi ini kasus yang sudah sangat mendunia sangat meresahkan masyarakat, bagaikan penyakit akut yang sangat sulit untuk disembuhkan, mulai dari masa orla (orde lama), orba (orde baru), bahkan hingga masa periode orre (orde reformasi) dan masa sekarang (zaman milenial).

Lintasan sejarahnya pun semakin panjang untuk diurai, mulai dari masa manusia pertama diturunkan ke planet bumi ini, yaitu Nabi Adam *a.s* hinggalah masa sekarang.

Istilah korupsi diperkirakan lahir pada masa khalifah Umar ibnu Khatab *r.a*. Namun terminologinya belum begitu jelas. Istilah korupsi yang sudah ada, umumnya hanya berkisar pada tiga istilah saja, walaupun banyak kata-kata lain yang digunakan untuk istilahnya. Ketiga kata-kata tersebut adalah *al-ghulūl*, *al-riswah* dan *al-ikhtilās*. Pada masa itu (masa Rasulullah *s.a.w* dan sahabat *r.a*) istilah yang dianggap oleh sebagian para ilmuan pada saat ini yang digunakan untuk korupsi adalah *al-ghulul*, dan pada masa itu belum dikenal dengan istilah korupsi dalam konteks modern pada saat ini. Untuk kata *al-ghulūl* digunakan di negara Indonesia, untuk kata *al-riswah* digunakan di negara Arab Saudi, sedangkan untuk kata *al-ikhtilās* digunakan di negara Mesir. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Di samping itu ditemukan juga beberapa istilah lainnya yang digunakan di beberapa negara Islam (negara yang menganut hukum Islam), yaitu seperti Malaysia menggunakan istilah *rasuah*, Indonesia menggunakan istilah *risywah* (suap), Arab Saudi juga menggunakan istilah *risywah*, pendapat lain mengatakan Arab Saudi menggunakan istilah *graft*, Mesir menggunakan istilah *ikhtilās*, pendapat lain mengatakan Mesir menggunakan istilah *ihthikar*, Iran menggunakan istilah *ta'zîr*, Uni Emirat Arab menggunakan istilah *emtiyaz*, Yordania menggunakan istilah *wasta*, Yaman menggunakan istilah *ghulūl*, Suriah menggunakan istilah *eshkal*, dan Aljazair menggunakan istilah *taghrîb*. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Sejak tahun 1998, pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda utama *reformasi* penyelenggaraan negara. Secara kuantitatif semakin menunjukkan peningkatannya, namun secara kualitatif pada pemenuhan rasa keadilan publik sepertinya jauh dari harapan. Ketidakpuasan publik terhadap ‘*uqūbat* (hukuman) kepada pelaku *jarîmah* korupsi merupakan indikator dari konsep (sistem) penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak jelas (Soejono Soekarno: 2004) dan (Uzai Fauzan: 2006) dan juga (Mahrus Ali: 2013).

Tindak pidana korupsi adalah merupakan *jarîmah* (kejahatan) luar biasa, yang tidak bisa dibiarkan. Kejahatan ini dilakukan, mungkin dikarenakan tidak ada ketegasan hukum dari pihak pemerintah. Mungkin juga karena konsep korupsi di Indonesia yang belum jelas, baik itu berupa istilah, definisi maupun ancaman pidananya (jenis *ta'zîr*-nya). Sehingga ancaman pidana korupsi menurut hukum pidana Islam belum bisa dimasukkan ke dalam *draft* undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada sekarang ini, terutama di negara Indonesia, dan khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

METODE PENELITIAN

Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat *kualitatif*. Bahan rujukan pokok adalah *al-Qur'ân* dan *al-Hadîs*, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan *deskriptif analisis komperatif* secara *komprehensif*. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepuustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku,

jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rusady Ruslan: 2004).

Library research merupakan penelitian yang memusatkan pada perpustakaan. *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. (Consuelo G. Sevilla, dkk: 1993). Sedangkan *kuantitatif* adalah suatu penelitian yang memfokuskan bobot sesuatu. *Deskriptif* adalah gambaran kepada sesuatu, *analisis* adalah menganalisa sesuatu *secara* deduktif dan *komprehensif* (keseluruhan). *Analitis*, yaitu *pertama*, menganalisis berbagai data mengenai korupsi yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan (Anton Bakker, et. Al: 1990). Sedangkan *deduktif* adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. (Anton Bakker, et. Al: 1990)

Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian *kualitatif yuridis*, (Sugiono: 2010) dan (Leksi J. Moleong: 2001). bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fiqh tardisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode *analisis*. (Rosady Ruslan: 2004). Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode *analisis* teori *ta'zîr* dan teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (Sidarta: 2013) (hukum *normatif*), juga disebut penelitian *normatif doktrinal*. Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif normative*. (Boedi Akdullah dan Beni Saebani: 2014). Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Dalam mendeskripsikan data menggunakan metode teori hukum pidana di Indonesia dan fiqh serta teori *ta'zîr*. Sehingga data-data dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan secara *deskriptif analisis*. (Rosady Ruslan: 2004).

Penelitian *normatif doktrinal* ini juga bersifat *preskriptif*, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum, mulai dari teori, istilah, *ta'rif* (definisi), syarat serta rukun-rukun teradap tindak pidana (korupsi) yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan dari konstruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan *konstruksi normatif* yang baru. (Peter Mahmud Marzuki: 2006).

LANDASAN TEORETIS

Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Dari bahasa latin kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya, seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Usia korupsi, sebagai gejala sosial, terhitung tua. Mungkin sama tuanya dengan umur prostitusi. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak (W.J.S. Poerwadarmita: 1984).

Menurut Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*) yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan,

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah: 2005). Dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (Robert Klitgaard, et al: 2002).

Korupsi dalam hukum Indonesia secara tegas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar definisi korupsi di dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Selanjutnya korupsi di Indonesia definisi disebutkan dalam rumusan *yuridis formil*, yang ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka makna dan definisinya adalah:

“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dalam arti luas, korupsi adalah: *“Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi”*. Pengertian korupsi secara luas juga adalah: *“Setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan”*. Adapun definisi yang sering dikutip adalah: *“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (prorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”*.

Hukum

Dalam disiplin ilmu pengetahuan, hukum itu ada dua: *pertama*; hukum positif, dan *kedua*; hukum negatif. Selanjutnya hukum negatif yaitu hukum Islam itu terbagi kepada dua juga, *pertama*; hukum *wadh’i* dan *kedua*; *hukum taklifi*. Hukum *wadh’i* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum *wadh’i* ada tujuh yaitu: *pertama*; *sebab*, *kedua*; *ketiga*; *mani’* (penghalang), *keempat*; *sah*, *kelima*; *batil* atau *fasid*, *keenam*; *‘azimah* dan *ketujuh*; *rukhsah*. Sedangkan hukum *taklifi* ada lima, yaitu: *wajib*, *sunat*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada hukum *taklifi*.

Secara sederhana, hukum menurut pengertian hukum positif adalah: *“Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan”*. Pengertian hukum secara umum adalah: *“Seluruh aturan atau tingkah laku berupa kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat”*. Namun Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukum, hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *straf*. (Andi Hamzah: 2008).

Hukum *taklifi* Adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi *mukallaf* untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan (Ach. Fajrudin Fatwa dkk: 2013). Hukum *taklifi* juga adalah: *“Merupakan khitab Allah S.W.T yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf (orang yang taklif hukum)”*. Sedangkan *mukallaf* adalah: *“Orang-orang yang sudah masuk kepada batasan dibenbankan hukum”*, yaitu orang yang sampai umur dan berakal”. *Mukallaf* juga disebut dengan *aqil-baligh* yang dipahami bahawa ianya adalah termasuk dalam syarat bagi

sebuah *delik*, maksudnya termasuk dalam syarat-syarat sebuah *jarimah* (tindak pidana) secara umum.

Ekonomi

Ekonomi menurut Muhammad Ali dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, yang terdapat pada halaman 89 adalah: “*pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasaran dan pemakaian barang serta kekayaan; penghematan menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi*”. (Muhammad Ali: t.th). dalam hal ini, ekonomi disini adalah kekayaan negara, pengelolaan dan pemanfaatannya untuk pengembangan perekonomian negara dalam mensejahterkan rakyatnya.

Syariah

Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu system atau aturan yang bisa jadi aturan hubungan antara manusia dengan Allah s.w.t, atau hubungan manusia dengan manusia. Imam Ali bin Hazm dalam kitab “*Al-Ahkan fi Ushuli Arkan*”, membeberkan perbedaan definisi Syariah berdasarkan klasifikasi tadi (Ahmad Syarbaini: 2024).

Menurutnya, “*syariah adalah: jika terdapat teks yang tidak multi tafsir dari Al-Qur’an, Al-Hadits, Taqrir Nabi Muhammad s.a.w, serta para sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in, atau konsensus para ulama*”. (Imam Ali bin Hazm: t.th). Artinya, Syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisal perintah shalat atau hal-hal yang menyangkut akidah, mu’amalah, ibadah dan akhlak. (Ahmad Syarbaini: 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apa saja sebab korupsi itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Maka berikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa: *Pertama*; Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas, *kedua*; korupsi adalah kejahatan sistemik, *ketiga*; korupsi melanggar hak asasi manusia, *keempat*; pelaku korupsi dihukum dengan hukuman berat, *kelima*; korupsi mengancam ketertiban dunia.

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari ketentuan hukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik hukuman mati telah dihapuskan. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Sedangkan *‘uqubat-*nya menurut hukum pidana Islam adalah *ta’zîr* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*, walaupun *ta’zir*-nya belum jelas karena hakim yang akan memutuskannya ketika perkara disidangkan dan ketika itu hakim akan melakukan ijtihad (Ahmad Syarbaini: 2023).

Dalam bentuk apa saja dan dengan alasan apapun, korupsi itu hukumnya tetap haram dilakukan, karena korupsi itu merupakan perbuatan maksiat dan tercela baik itu menurut hukum positif, negative maupun hukum ekonomi Syariah. Perbuatan korupsi ini

tidak boleh dibiarkan, harus ditindak tegas, sehingga korupsi yang sangat berbahaya ini bisa dihilangkan dengan penegakan hukum yang serius oleh *ulul amri*.

Pembahasan

1. Term Korupsi dalam Perspektif Hukum

Dalam dunia Islam tindak pidana korupsi lahirnya tidak bisa dipastikan, begitu juga dengan penggunaan istilahnya. Namun pada masa Rasulullah *s.w.t*, istilah yang dikenal yang berdekatan dengan corak korupsi pada masa itu dan dilihat dalam modern sekarang ini adalah "*ghulūl*". Istilah *ghulūl*, jika dibandingkan dengan korupsi dalam konteks modern dan dalam konteks hukum positif, masih bisa diperdebatkan. Menurut sebahagian para ilmuwan, istilah korupsi itu sudah lahir pada masa Rasulullah *s.w.t*, yaitu pada awal periode Madinah. (At-Tabari: 1405 H), (As-Sa'labi: t.th) dan (Al-Qurtubi: 1372 H). Menurut Hasbi Amiruddin yang diuraikan dalam buku "*Umar Bin Khatab dan Pemberantasan Korupsi*", tidak menyebutkan secara jelas kapan istilah korupsi itu muncul, akan tetapi mengisyaratkan, bahwa korupsi itu lahir pada masa khalifah Umar Bin Khatab *r.a*. memerintah. (M. Hasbi Amiruddin: 2009).

Namun sesungguhnya, korupsi itu sudah mulai ada semenjak manusia (insan) pertama hidup dipermukaan bumi ini, yaitu semenjak Nabi Adam *a.s*. sudah ada, yakni ketika anaknya Qabil dan Habil melakukan ibadah qurban kepada Allah *s.w.t*. Sejarah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa sejarah korupsi sudah mulai ada. Akan tetapi sejarah tersebut belum ditulis dan belum bisa ditulis pada masa itu karena belum ada manusia yang menulis pada masa itu, dan pada masa itu belum mengenal tulisan. Walaupun demikian sejarah tersebut diabadikan oleh Allah *s.w.t* dalam Al-Qur'ân yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *s.w.t* yang menjadi petunjuk bagi umat-Nya di akhir zaman. (Ahmad Syarbaini: 2022).

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejarah korupsi kapan itu lahir menjadi kabur. Hal seperti ini tidak patut terjadi, karena berdampak kepada dunia pendidikan yang harus diselesaikan. Selanjutnya bisa menjadi dilema terutama bagi para ilmuwan yang ingin membuat kajian tentang tindak pidana korupsi, khusus tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. Namun tanggal 09 Desember diperingati sebagai hari korupsi sedunia. Akan tetapi kapan istilah dan sejarah korupsi itu lahir belum diketemukan data dengan konkrit.

Pemaknaan korupsi menurut fikih pada dasarnya adalah kepada hal-hal yang menyangkut terhadap kejahatan uang negara, ini jika dilihat dari sudut fikih klasik. Akan tetapi jika dilihat dalam konteks fiqh modern, maka makna korupsi itu sangat luas sekali, sehingga pengistilahanyapun bermacam-macam, serta belum diketemukan kata sepakat terhadap pengistilhamnya. Namun makna yang sangat dekat untuk istilah korupsi jika dilihat dari sudut fikih klasik adalah *ghulūl*. Namun demikian negara Indonesia menggunakan pemaknaan korupsi dengan istilah *ghulūl*, Mesir memberi makna dengan istilah *ikhtilâs*, sedangkan Malaysia dan Arab Saudi memberi makna dengan istilah *risywah*. (Muslim Ibrahim: 2008).

Makna korupsi dalam hukum Indonesia, dijelaskan dalam rumusan *yuridis* formil, yaitu definisinya ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Definisi yang telah disebutkan adalah bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan definisi tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih sangat umum dan belum bisa dianggap lengkap. Sedangkan korupsi menurut Ahmad Syarbaini dalam disertasinya adalah: “Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik”.

Korupsi adalah merupakan sebuah tindakan yang digolongkan ke dalam *jarîmah* (tindak pidana) dan merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga bisa merusak sebuah peradaban dan bisa terjerumus kepada kehancuran sebuah negara. Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jinâyah*, tetapi para ulama sering juga memakai kata *jarîmah*. Sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai *jarîmah* atau tindak pidana, haruslah terpenuhi dengan beberapa syarat dan rukunnya. Pidana berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Pada umumnya istilah korupsi yang sering digunakan dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga): *pertama; ikhtilas, kedua; risywah dan ketiga; ghulûl*. Walaupun demikian ada juga istilah-istilah lain yang digunakan, seperti: *al-sarikah, al-khiânah, al-ghasy*, dan lain sebagainya. Semua istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam belum ada satu istilah yang pasti (jelas) terhadap korupsi, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap *ta’rif* (definisi) ataupun *terminologi* korupsi yang dimaksudkan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, salah satu makna korupsi secara *etimologi* adalah “rusak”. Oleh karena itu, istilah untuk korupsi menurut hukum pidana Islam lebih tepat jika diistilahkan dengan “*al-fasad*”. Istilah ini berdasarkan Al-Qur’anu al-Karim surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”. (Kantor Wilayah Kementrian Agama Aceh: 2011). Dengan demikian istilah *al-fasad* kepada tindak pidana korupsi adalah lebih cocok dan sesuai supaya konsep korupsi menurut hukum pidana Islam bisa lebih jelas.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada definisi khusus terhadap tindak pidana korupsi disebabkan belum ada istilah khusus terhadapnya. Namun dalam kitab Undang-Undang Negara Mesir No. 1 Tahun 1999 ayat 1 dan 2, mendefinisikan tindak pidana korupsi dengan istilah *ikhtilas*, maknanya secara lesikal adalah: “*mencopet sesuatu dengan sangat cepat*”. Sedangkan menurut istilah qanun *jinâyah* adalah: “*mengambil harta daripada tempat simpanan, termasuk mencuri, akan tetapi antara copet dan curi itu tidak sama pada syarat dan rukunnya, maka mencuri adalah mengambil/memindahkan harta orang lain tanpa seizinnya, sedangkan copet adalah mengambil harta orang banyak yang belum dipercayakan kepadanya*”. (Muslim Ibrahim: 2008).

Selanjutnya dalam fikih anti korupsi berisikan inti hukum Islam, kriteria tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana koruptor. (KPK: 2007). Dengan demikian, menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyyuapan (*briberry*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Kesemua itu tidak sama, sekalipun sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul. Pada pokoknya, ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiga tipe fenomena itu. Maksudnya korupsi tersebut sama dari segi namanya, akan tetapi tidak sama dari segi jenisnya dan caranya. (Syed Hussein Alatas: 1986).

Tindak pidana dalam katagori *hudūd* sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Menurut jumhur ulama, ada tujuh macam, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh berzina), minum minuman keras, mencuri, *al-hirābah* (perampokan), murtad dan *al-baghyu* (pemberontakan). (Abdul Qadir Audah: 1963), dan (Sayid Sabiq: 1983), dan juga (Wahbah Al-Zuhaily, 1989). Sedangkan yang termasuk dalam *Jarīmah ta'zīr* belum ada satu ketentuan hukum yang konkrit, termasuk korupsi.

Menurut para *fuqāha* bahwa hukuman atau ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah berupa *ta'zir*. Akan tetapi tidak dijelaskan *ta'zir* yang bagaimanakah yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Begitu juga halnya dengan Lembaga Riset al-Azhar Cairo Mesir, dalam fatwanya menyatakan bahwa korupsi dalam bentuk seperti sekarang ini (fiqh modern), secara umum tidak termasuk ke dalam *hudūd* ataupun *qishāsh*, karena itu sanksi atas kejahatan tersebut adalah *ta'zīr*, yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim (*waliyyul amri*) untuk menentukan sanksi sepatasnya. (Muslim Ibrahim: 2008).

2. Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela bagai penyakit akut yang sangat sulit untuk disembuhkan, lebih-lebih lagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. System dan hukum di Indonesia menjadi kacau ketika dia menjabat menjadi presiden RI, lebih-lebih lagi pada masa pemerintahannya di periode kedua. Prilaku yang tidak terpuji yang dilakukannya menjadi negara ini kacau-balau dan terpuruknya ekonomi Indonesia serta perpolitikan negara. Pemerintahan dinasti yang dia bentuk menjadinya gila kekuasaan sehingga kasus ijazah palsunyapun tidak selesai-selesai sampai sekarang. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya turun temurun, mulai orde lama, orde baru, orde reformasi hingga sekarang. Reformasi di Indonesia bisa dikatakan gagal, sebab hanya melahirkan kepemimpinan yang korup dan gila kekuasaan serta banyak melahirkan pembohong-pembohong kelas elit dipemerintahan. Pembentukan KPK sepertinya sia-sia belaka karena banyak pejabat elit tidak bisa disentuh oleh hukum, bahkan ada pejabat KPK yang menjadi korban politik. Sehingga lahir slogan: “Cicak melawan Buaya”. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Prilaku seperti ini, sangat mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang sangat beadab, berbudaya timur, agamis dan islamis, serta mengantarkan bangsa ini ke gerbang jurang kehancuran, baik itu segi politik, social, budaya, bahkan ekonimi, yang sehingga mata uang negara ini menjadi anjlok dalam penukarannya, jika dibandingkan dengan mata uang negara lainnya. Hal ini pun menjadi satu dilema, sebab mata uang itu sama-sama

kerta, kenapa yang satu menjadi mahal dan yang satu lagi menjadi murah?. Inilah bentuk penjajahan global yang dilakukan oleh kaum kapitalis sistematis secara menyeluruh.

3. Korupsi Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Korupsi jika dilihat dengan kaca mata Syariah, maka kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan ekonomi negara. Sehingga perbankan di Indonesia menghadapi satu tantangan dalam menetapkan harga mata uang rupiah. Maka jika dibandingkan dengan mata uang negara lain, baik itu perbankan Syariah maupun konvensional, tidak sepatutnya mata uang rupiah menjadi inflasi.

Bila diteliti lebih dalam, inflasi yang terjadi baik itu pada masa krisis moneter maupun sekarang ini, kejadian tersebut adalah merupakan kejahatan global untuk memerangi ekonomi negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang, lebih-lebih lagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terutama negara-negara yang ada di Asia Tenggara, khususnya negara Malaysia dan Indonesia.

Tidak sepatutnya mata uang itu menjadi dihargakan dengan dolar yang harganya turun naikan menjadi inflasi, padahal uangnya sama-sama kertas. Ini adalah satu kesalahan besar bagi negara-negara yang mengakui dan mengikuti cara penghargaan mata uang global dengan harga dolar. Dan ini adalah suatu kejahatan luar biasa global yang tidak bisa dibiarkan.

Bagi negara-negara yang sudah terjebak secara global terhadap kejahatan keuangan secara global. Mereka harus melawan dan keluar dari kongkongan tersebut, dan ini kejadian seperti ini juga disebut dengan kolonialisme global yang dilakukan oleh kaum kapitalis untuk menguasai dunia, dibantu oleh kaum orientalis dan misionaris untuk menggenggam dunia.

Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, sepatutnya menjadi pelajaran yang sangat besar, dan negara ini sudah sepatutnya Kembali kepada ekonomi Syariah dan perbankan Syariah yang benar (tidak Namanya saja Syariah) dengan mencetak dan menerapkan mata uang Syariah yaitu mata uang emas dan perak yang tidak akan pernah terjadi inflasi.

Jarimah korupsi yang merajalela saat ini, menjerumuskan system perbankan ke dalam jurang yang sangat dalam, sehingga sulit untuk bangkit dari keterpurukannya. Sehingga korupsi juga dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Tentunya bukan tanpa sebab korupsi dianggap kejahatan luar biasa di negara ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa:

- a. Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas
- b. Korupsi adalah kejahatan sistemik
- c. Korupsi melanggar Hak Asasi Manusia
- d. Pelaku *jarimah* korupsi dihukum dengan hukuman berat
- e. Korupsi Mengancam Ketertiban Dunia
- f. Korupsi bisa menghancurkan perekonomian Negara (Ekonomi Syariah).

Seandainya Indonesia ini sebagai negara Islam yang berlandaskan Syariah tentu sangat indah, teratur, adil, Makmur dan sejahtera. Apalagi negara ini mayoritasnya muslim dan semasa melawan penjajahan dahulu tentu dibela oleh kebanyakan orang muslim. Akan tetapi betapa jahatnya elit politik pada masa itu, orang muslim hanya

digunakan untuk keuntungan semata dan orang muslim dikorbankan untuk keberhasilan dan kemerdekaan yang didasarkan atas penindasan dan kbohongan yang tidak bisa dibiarkan.

Demi keadilan dan hukum, mereka yang telah melakukan kejahatan politik perlu ditindak tegas, agar negara ini menjadi Makmur dengan pilar-pilar Syariah yang wajib ditegakkan dengan adil dan benar.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan budaya manusia yang sudah sangat tua. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya rusak atau merusak. Korupsi adalah: “*Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik*”. Korupsi merupakan perbuatan maksiat yang termasuk ke dalam *jarîmah*, ‘*uqûbat*-nya berupa *ta’zîr*. Korupsi dalam hukum Indonesia adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Berikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan ekonomi negara dan ekonomi syariah: *Pertama*; Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas, *kedua*; korupsi adalah kejahatan sistemik, *ketiga*; korupsi melanggar hak asasi manusia, *keempat*; Pelaku korupsi di hukum dengan berat, *kelima*; korupsi mengancam ketertiban dunia, dan yang *keenam*; korupsi merusak ekonomi syariah.

REFERENSI

- Al-Dzahabi, *al-Kabâir*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, Beirut, tp.th).
- At-Tabari, *Tafsir al-Tabary*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- As-Sa’alibi, *al-Jawahir fî Tafsiral-Qur’an (Tafsir al-Sa’alabi)*, Jld. I, (Beirut: Mu’assasah al-‘A’lami, t.t.).
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islami*, (Cairo: Maktabah Arabah, 1963).
- , *Al-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1996).
- Anton Bakker, et. Al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, (yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005).
- Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Ahmad Syarbaini, *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2 UTU, (2018).

- , *Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Disertasi)*, (Banda Aceh: Margin, 2023).
- , *Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Tahqiq, Vol. 18. No. 1, 2024.
- , *Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, STIS Al - Hilal Sigli Jurnal Tahqiq, Vol. 16 No. 1 Tahun 2022.
- , STIS Al-Hilal Sigli, Jurnal HEI EMA, Vol. 3 No. 2, Tahun 2024.
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013).
- Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Consuelo G. Sevila, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).
- Edi, Kpk. go. id, dan <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230209-null>, 2023.
- H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim menjadi “*Konsep Hukum*”, Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2013).
- Hasbi Amiruddin, *Umar Bin Khatab dan PEMBERANTASAN KORUPSI*, Cet. I, (Yogyakarta: Polydoor, 2009).
- <https://kbbi.web.id>
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th).
- Ibrahim Unais, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.).
- KPK, *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia akhirat di Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007).
- Kantor Wilayah Kementrian Agama Aceh, *Al-Qu’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Insan Kamil, 2011).
- J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “*Kajian Ulama Kharismatik Tentang Pandangan Islam Terhadap Korupsi*”, dilaksanakan oleh MEUMADA di Banda Aceh tgl 1-3 Oktober 2008.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th).
- Mahrus Ali (ed), *Membumikan Hukum Progresif*, Cet. 1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Meumada, *Berantas Korupsi “Kajian Ulama Dayah tentang Pandangan Islam terhadap Korupsi”*, (Banda Aceh: Logica, 2009).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung; Alumni, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, Terj., Oleh Misri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983).
- Syeikh Muhammad Al-Fudhail, *Kifayatul Awam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009).
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cet. IV, (Singapore: LP3ES, 1986).
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publisng, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. 5, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publisng, 2013), hlm. 30.
- Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. VI, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984).